


RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



ASURANSI PERJALANAN 360

Produk asuransi yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung apabila terjadi kerugian yang mungkin timbul selama perjalanan domestik atau internasional, perjalanan bisnis atau liburan. Manfaatnya meliputi kematian atau cacat tetap karena kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan atau penyakit, berbagai jenis gangguan perjalanan, kehilangan atau kerusakan bagasi atau barang pribadi, tanggung jawab pribadi, dan layanan darurat.

Asuransi	: PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
Nama Produk	: Travel 360 Insurance
Jenis Produk	: Travel Insurance
Mata Uang	: Indonesian Rupiah

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia
- PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia dan PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia bertanggung jawab atas produk asuransi ini. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PT Bank Maybank Indonesia Tbk dan tidak dijamin oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



TABEL MANFAAT DAN PREMIUM

PERJALANAN INTERNASIONAL

MANFAAT		LIMITS (IDR)			LIMITS (IDR)		LIMITS (IDR)		
MANFAAT KECELAKAAN DIRI		CLASSIC	DELUXE	SUITE	MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE
Bagian 1	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)				Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia				
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	750.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	
	Anak	375.000.000,00	750.000.000,00	1.500.000.000,00	Anak	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	
Bagian 2	Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)								
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	NA	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00					
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00					
	Anak	NA	750.000.000,00	1.500.000.000,00					
MANFAAT MEDIS DI LUAR NEGERI		LIMITS (IDR)			MANFAAT BANTUAN PERJALANAN		LIMITS (IDR)		
Bagian 3	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri				Evakuasi Medis Darurat				
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	250.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	
	Anak	125.000.000,00	250.000.000,00	500.000.000,00	Anak	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	Actual cost, up to 100% of AD&D Limit	
Bagian 4	Maksimal Per Keluarga	1.250.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00					
	Kunjungan Rumah Sakit	NA	30.000.000,00	50.000.000,00					
	Kunjungan Belasungkawa	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00					
	Wali Anak	15.000.000,00	30.000.000,00	50.000.000,00					
Bagian 7	Perpanjangan Hotel	NA	5.000.000,00	7.500.000,00					
Bagian 8	Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri	IDR 500.000 every 24 hours, max IDR 5,000,000	IDR 750.000 every 24 hours, max IDR 15,000,000	IDR 750,000 every 24 hours, max IDR 22,500,000					
Bagian 9	Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas	NA	2.500.000,00	5.000.000,00					
Bagian 10	Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu)	NA	15.000.000,00	25.000.000,00					
MANFAAT MEDIS LOKAL		LIMITS (IDR)			MANFAAT TANGGUNG GUGAT		LIMITS (IDR)		
Bagian 11	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia				Bagian 17	Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri	250.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Bagian 11A	1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri 2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia				Bagian 18	Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
	Dewasa berusia di bawah 66 tahun	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	Bagian 19	Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)	15.000.000,00	45.000.000,00	75.000.000,00
	Dewasa berusia 66 tahun ke atas (Hingga 80 tahun)	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	Bagian 20	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00
	Anak	5.000.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	Bagian 21	Pengganti Penumpang (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	NA	5.000.000,00	10.000.000,00
MANFAAT KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN		LIMITS (IDR)			Bagian 22	Penundaan Perjalanan	IDR 500.000,00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1.000.000,00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1.500.000,00 every 6 hours, max IDR 9,000,000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



TABEL MANFAAT DAN PREMIUM

PERJALANAN INTERNASIONAL

MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE	LIMITS (IDR)
Bagian 23	A) Perjalanan yang Tidak Sinabung & B) Pengalihan Penerbangan (IDR 1,000,000,00 setiap 6 Jam)	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00	
Bagian 24	Barang Pribadi Termasuk Laptop				
	Individu	IDR 2.500.000 per item, max IDR 20,000,000	IDR 2.500.000 per item, max IDR 30,000,000	IDR 2.500.000 per item, max IDR 35,000,000	
	Maksimal Per Keluarga	40.000.000,00	60.000.000,00	70.000.000,00	
Bagian 25	Keterlambatan Bagasi	IDR 500.000,00 every 6 hours, max IDR 2,000,000	IDR 1.000.000,00 every 6 hours, max IDR 5,000,000	IDR 1.500.000,00 every 6 hours, max IDR 9,000,000	
Bagian 26	Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang)	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	
	Limit per individu untuk Uang	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	
Bagian 27	Penyalahgunaan Kartu Kredit	1.500.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	
Bagian 28	Pembajakan (IDR 2,500,000 setiap 24 jam)	15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
Bagian 29	Jaminan Isi Rumah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
Bagian 30	Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan	NA	5.000.000,00	10.000.000,00	
Bagian 31	Perawatan Hewan Peliharaan (IDR 250,000 untuk 6 Jam)	NA	2.500.000,00	5.000.000,00	
Bagian 32	Jaminan Golf				
	A) Golf Hole-In-One	NA	2.500.000,00	2.500.000,00	
	B) Peralatan golf	NA	2.500.000,00	4.000.000,00	
	C) Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan	NA	2.500.000,00	2.500.000,00	
Bagian 33	Perlindungan Peralatan Olahraga	NA	2.500.000,00	2.500.000,00	
MANFAAT LAINNYA					
Bagian 34	Perluasan Terorisme	NA	Included	Included	
Bagian 35	Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia	Included	Included	Included	
Bagian 36	Hotline Perjalanan 24 Jam	Included	Included	Included	
Bagian 37	Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)	Included	Included	Included	
TAMBAHAN OPSIONAL UNTUK JAMINAN COVID-19					
Bagian 38	Penundaan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	

MANFAAT		CLASSIC	DELUXE	SUITE	LIMITS (IDR)
Bagian 39	Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri	250.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	
Bagian 40	Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia	10.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	
Bagian 41	Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri	IDR 250.000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250.000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250.000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	
Bagian 42	Santunan Rumah Sakit di Indonesia	IDR 250.000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250.000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	IDR 250.000 every 24 hours Max IDR 2,500,000	

Catatan:

- Limit Paket Keluarga adalah maksimal 250% dari Limit Individu sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat dengan limit maksimal 100% untuk dewasa dan 25% untuk Anak.
- Pada Paket Keluarga, Anda diharuskan untuk berangkat dari dan kembali ke Indonesia bersama-sama.

TABEL PREMI (DALAM RUPIAH):

PAKET INDIVIDU

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	80,000	120,000	144,000	140,000	210,400	252,000
4 - 6	160,000	240,000	288,000	280,000	420,000	504,000
7 - 10	240,000	360,000	432,000	420,000	630,400	756,000
11 - 14	310,400	464,800	558,400	543,200	814,400	977,600
15 - 22	416,000	624,000	748,800	728,000	1,092,000	1,310,400
23 - 31	544,000	816,000	979,200	952,000	1,428,000	1,713,600
Per Minggu	96,000	144,000	172,800	168,000	252,000	302,400
Tahunan	1,632,000	2,448,000	2,937,600	1,904,000	2,856,000	3,427,200

Paket Keluarga

HARI	ASEAN (ZONA 1) / ASIA (ZONA 2)			SELURUH DUNIA (ZONA 3)		
	CLASSIC	DELUXE	SUITE	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	140,000	210,400	252,000	244,800	367,200	440,800
4 - 6	280,000	420,000	504,000	490,400	735,200	882,400
7 - 10	420,000	630,400	756,000	735,200	1,102,400	1,323,200
11 - 14	542,400	813,600	976,800	950,400	1,425,600	1,710,400
15 - 22	728,000	1,092,000	1,310,400	1,274,400	1,911,200	2,293,600
23 - 31	952,000	1,428,000	1,713,600	1,666,400	2,499,200	2,999,200
Per Minggu	168,000	252,000	302,400	294,400	440,800	529,600
Tahunan	2,856,000	4,284,000	5,140,800	3,332,000	4,998,000	5,997,600

Jaminan Tambahan (Opsiional) : Manfaat Covid-19

HARI	CLASSIC	DELUXE	SUITE
1 - 3	41,500	50,000	62,500
4 - 6	65,200	79,200	99,000
7 - 10	113,000	137,400	171,700
11 - 14	167,000	203,300	254,200
15 - 22	233,500	284,800	356,100
23 - 31	329,500	401,900	502,400
Penambahan per Minggu	62,500	75,300	94,200
Tahunan	386,700	471,600	589,500



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



Catatan:

Paket Keluarga:

- Polis Perjalanan Tunggal - Maksimal dua (2) orang dewasa yang bepergian dengan delapan (8) Anak. Kedua (2) orang dewasa tersebut tidak perlu mempunyai hubungan kekerabatan, namun anak-anak tersebut harus mempunyai hubungan kekerabatan dengan salah satu Tertanggung dewasa.
- Polis Multi-Perjalanan Tahunan - Tertanggung terdiri dari Anda, Pasangan Anda dan sejumlah Anak Anda.

Zona Wilayah:

- Zona 1: ASEAN: Brunei, Kamboja, Singapura, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina and Vietnam.
- Zona 2: Zona 1; Asia: Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, China (kecuali Tibet), Siprus, Georgia, Hong Kong, India, Israel, Jepang, Yordania, Kazakhstan, Kuwait, Kirgistan, Lebanon, Makau, Maladewa, Mauritius, Mongolia, Selandia Baru, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Sri Lanka, Taiwan, Tajikistan, Timor-Leste, Turki, Turkmenistan, Uni Emirat Arab dan Uzbekistan.
- Zona 3: Zona 1; Zona 2; Nepal, Tibet dan Seluruh Dunia kecuali Republik Demokratik Congo, Iran, Libya, Korea Utara, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Yaman dan Negara-negara yang Dikenai Sanksi PBB.



BIAYA POLIS:

TIPE POLIS	BIAYA POLIS
Hardcopy	IDR 60.000,-
e-Policy	-

BIAYA ENDORSEMEN / PEMBATALAN POLIS

TIPE POLIS	BIAYA POLIS
Endorsemen	IDR 25.000,-
Pembatalan	IDR 25.000,-

BIAYA MATERAI:

TIPE POLIS	BIAYA POLIS	NILAI PREMI	BIAYA MATERAI
Endorsemen	IDR 25.000,-	> IDR 5.000.000,-	IDR 60.000,-
Pembatalan	IDR 25.000,-	≤ IDR 5.000.000,-	-



MANFAAT

Manfaat yang terdapat pada produk ini sebagai berikut.

• Bagian 1

Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap)

Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan.

• Bagian 2

Kecelakaan Diri (Meninggal Karena Kecelakaan dan Cacat Tetap Akibat Bencana Alam)

Membayar santunan jika mengalami kematian atau cacat tetap akibat kecelakaan di angkutan udara umum atau bencana alam.

• Bagian 3

Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri

Mengganti biaya medis yang timbul secara wajar dan perlu selama di Luar Negeri akibat Cedera atau Penyakit yang diderita.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 4

Kunjungan Rumah Sakit

Mengganti biaya akomodasi hotel dan biaya perjalanan yang wajar untuk satu (1) orang Dewasa untuk mengunjungi dan tinggal bersama Tertanggung selama rawat inap di Rumah Sakit.

• Bagian 5

Kunjungan Belasungkawa

Mengganti biaya perjalanan yang wajar dan biaya hotel kepada satu kerabat untuk membantu pengaturan, apabila Tertanggung mengalami cedera tubuh atau penyakit yang mengakibatkan kematian dan tidak ada anggota dewasa yang bersamanya.

• Bagian 6

Wali Anak

Mengganti biaya perjalanan yang wajar dan biaya akomodasi hotel kepada kerabat dewasa yang akan menemani anak Tertanggung kembali ke Indonesia, apabila Tertanggung dewasa dirawat dirumah sakit dan tidak ada orang dewasa lain yang bersama anaknya.

• Bagian 7

Perpanjangan Hotel

Mengganti biaya akomodasi tambahan kepada teman perjalanan Tertanggung yang tetap tinggal dan mengurus Tertanggung apabila Tertanggung di rawat di rumah sakit selama 7 hari berturut-turut dan kondisi medis Tertanggung tidak memungkinkan untuk dievakuasi berdasarkan nasihat tertulis dari Dokter.

• Bagian 8

Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri

Memberikan santunan harian apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di Luar Negeri sebagai pasien rawat inap karena cedera atau penyakit selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 41 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Bagian 9 Penggantian Biaya Alat Bantu Mobilitas

Mengganti biaya yang wajar untuk pembelian dan/atau penyewaan alat bantu mobilitas sebagai akibat dari cedera atau penyakit.

• Bagian 10 Manfaat Wanita (Jaminan setelah 12 Minggu)

Mengganti biaya medis karena penyakit yang berhubungan dengan kehamilan.

• Bagian 11 Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia

A. 1) Untuk Cedera yang Diderita Saat di Luar Negeri

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas cedera yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis belum dilakukan atau sudah dilakukan di Luar Negeri.

2) Untuk Penyakit yang Diderita Saat di Luar Negeri di mana Evakuasi Medis Darurat Telah Diatur untuk Mengembalikan Anda ke Indonesia

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas penyakit yang diderita saat di luar negeri dimana evakuasi medis darurat sudah diatur untuk mengembalikan Anda ke Indonesia.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B, atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

B. Untuk Penyakit yang Diderita Selama di Luar Negeri dan Perawatan Medis atau Perawatan Medis Lanjutan setelah Kembali ke Indonesia

Mengganti biaya untuk perawatan medis lanjutan di Indonesia atas penyakit yang diderita saat di luar negeri, baik jika perawatan medis belum dilakukan atau sudah dilakukan di Luar Negeri.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B, atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 12 Santunan Rumah Sakit di Indonesia

Memberikan santunan harian apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit segera setelah kembali ke Indonesia sebagai pasien rawat inap karena cedera atau penyakit yang diderita di Luar Negeri selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam.

Catatan:
Polis ini hanya akan membayar untuk setiap klaim berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 13 Evakuasi Medis Darurat

Menanggung biaya yang timbul atas evakuasi apabila Tertanggung mengalami Cedera atau Penyakit pada saat di luar negeri dan dianggap tepat secara medis untuk memindahkan Tertanggung ke lokasi lain atau mengembalikannya ke Indonesia untuk perawatan medis.

• Bagian 14

Pemulangan Jenazah ke Indonesia

Mengatur pemulangan jenazah ke Indonesia jika Tertanggung meninggal dunia akibat cedera atau penyakit saat di Luar Negeri termasuk membayar biaya yang timbul secara wajar terkait layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah.

• Bagian 15

Pemulangan Langsung Jenazah ke Negara Asal

Mengatur pemulangan jenazah ke Negara Asal jika Tertanggung meninggal dunia akibat cedera atau penyakit saat di Luar Negeri termasuk membayar biaya yang timbul secara wajar terkait layanan dan perlengkapan yang disediakan oleh pengurus jenazah.

• Bagian 16

Biaya Telepon Darurat

Memberikan ganti rugi untuk semua biaya telepon yang timbul karena menggunakan layanan perusahaan bantuan selama situasi bantuan medis/darurat.

• Bagian 17

Tanggung Jawab Hukum Pribadi di Luar Negeri

Memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul selama perjalanan ke luar negeri.

• Bagian 18

Pembatalan Perjalanan dan Kehilangan Uang Muka (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Memberikan penggantian atas biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayarkan di muka karena terjadinya peristiwa yang dijamin yang mengakibatkan pembatalan perjalanan dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21, atau 22 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 19 Pengurangan Perjalanan (Termasuk Pembajakan)

Memberikan penggantian untuk kehilangan uang jaminan atau biaya perjalanan tambahan yang diperlukan apabila setelah dimulainya Perjalanan, Tertanggung memutuskan untuk kembali langsung ke rumahnya karena terjadinya peristiwa yang dijamin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 19 atau 22 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 20

Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Memberikan penggantian apabila Tertanggung harus menunda perjalannya karena alasan-alasan yang dijamin dengan syarat Polis Asuransi sudah dibeli tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 18, 19, 20, 21, atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Bagian 21

Pengganti Penumpang (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan)

Mengganti biaya administrasi atau biaya yang dikeluarkan dalam membuat perubahan yang diperlukan dalam pengaturan perjalanan dan/atau akomodasi untuk penggantian dari Tertanggung kepada orang lain apabila Tertanggung tidak dapat memulai Perjalanan karena kejadian yang dijamin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, atau 21 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

• Bagian 22

Penundaan Perjalanan

Memberikan ganti rugi jika angkutan umum tertunda selama 6 jam berturut-turut dari waktu keberangkatan.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- **Bagian 23**

- A. Perjalanan yang Tidak Sinabung

Memberikan ganti rugi apabila Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan karena keterlambatan transportasi lanjutan yang sah saat di Negara tempat Tertanggung berada, dan tidak tersedia transportasi lanjutan lain untuk Tertanggung dalam waktu 6 jam berturut-turut.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B hanya untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- B. Pengalihan Penerbangan (IDR 1,000,000.00 setiap 6 Jam)

Memberikan ganti rugi apabila alat angkut Tertanggung mengalami penundaan akibat cuaca buruk, bencana alam, atau kerusakan pada maskapai yang menyebabkan Tertanggung tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tiba terlambat di tempat tujuan.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 24**

- Barang Pribadi Termasuk Laptop

Mengganti kerugian atas kehilangan atau kerusakan atas bagasi pribadi (termasuk pakaian dan barang pribadi yang disimpan dalam bagasi pribadi) yang di bawa atau dibeli pada saat perjalanan di luar negeri.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu dari Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 25**

- Keterlambatan Bagasi

Memberikan kompensasi apabila bagasi Tertanggung tertunda karena salah tujuan atau salah tempat sementara oleh operator selama lebih dari 6 jam berturut-turut.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 26**

- Kehilangan Dokumen Perjalanan (Termasuk Uang)

Memberikan pengantian atas biaya yang dikeluarkan untuk mengganti paspor, tiket perjalanan, dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang selama di luar negeri.

- **Bagian 27**

- Penyalahgunaan Kartu Kredit

Memberikan ganti rugi apabila Tertanggung mengalami kerugian finansial sebagai akibat langsung dari Kartu Kredit yang hilang atau dicuri dan kemudian disalahgunakan oleh orang lain.

- **Bagian 28**

- Pembajakan (IDR 2,500,000 setiap 24 jam)

Memberikan kompensasi apabila pesawat udara yang ditumpangi oleh Tertanggung mengalami pembajakan selama 24 jam penuh berturut-turut.

- **Bagian 29**

- Jaminan Isi Rumah

Mengganti kerugian terhadap kehilangan atau kerusakan fisik pada isi rumah yang disimpan di tempat tinggal tetap Tertanggung yang disebabkan oleh kebakaran.

- **Bagian 30**

- Kelebihan Biaya Sewa Kendaraan

Membayar kelebihan biaya sewa kendaraan sebagai akibat dari tabrakan yang tidak disengaja atau pencurian pada saat perjalanan.

- **Bagian 31**

- Perawatan Hewan Peliharaan (IDR 250,000 untuk 6 Jam)

Memberikan kompensasi untuk setiap 6 jam berturut-turut apabila Tertanggung tidak dapat menjemput hewan peliharaan tepat waktu dari penitipan hewan karena keterlambatan Angkutan Udara umum terakhir ke Indonesia.



- **Bagian 32**

- Jaminan Golf

- A. Golf Hole-In-One

Memberikan ganti rugi atas biaya keramahtamahan apabila Tertanggung berhasil mencetak Hole-In-One pada saat perjalanan.

- B. Peralatan Golf

Memberikan ganti rugi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada peralatan golf karena perampokan, pencurian, pembongkaran pada saat Tertanggung sedang dalam perjalanan.

- C. Biaya Lapangan Golf yang Tidak Digunakan

Memberikan ganti rugi atas biaya lapangan golf yang tidak dapat dikembalikan dan tidak digunakan apabila Tertanggung tidak dapat bermain gold akibat cedera atau penyakit pada saat dalam perjalanan.

- **Bagian 33**

- Perlindungan Peralatan Olahraga

Memberikan ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan peralatan olahraga yang dibawa atau dibeli selama perjalanan.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32, atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

- **Bagian 34**

- Perluasan Terorisme

Memberikan kompensasi atas kematian atau cacat permanen sebagai akibat dari Tindakan terorisme apa pun.

- **Bagian 35**

- Bantuan Medis Darurat di Seluruh Dunia

Layanan bantuan perjalanan darurat di seluruh dunia

- **Bagian 36**

- Hotline Perjalanan 24 Jam

Layanan bantuan perjalanan gratis

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- **Bagian 37**

Perpanjangan Jaminan Otomatis (Hingga 14 hari)

Perpanjangan periode asuransi secara otomatis hingga 14 hari berturut-turut karena tidak dapat menyelesaikan perjalanan pulang akibat Tertanggung menderita cedera badan serius atau penyakit serius, atau Angkutan Umum terjadwal mengalami penundaan yang tidak dapat dihindari karena Pemogokan Kerja, kondisi cuaca buruk atau kerusakan/gangguan mekanis.

- **Bagian 38**

Penangguhan Perjalanan (Hingga 14 Hari Sebelum Keberangkatan) – Akibat Covid-19

Memberikan penggantian apabila Tertanggung harus menunda perjalannya karena penutupan perbatasan negara yang akan dikunjunginya karena situasi COVID-19 dengan syarat Polis Asuransi sudah dibatasi tidak kurang dari 14 hari sebelum tanggal keberangkatan

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 39**

Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri – Akibat Covid-19

Menggantinya medis yang timbul secara wajar selama di perjalanan luar negeri karena perawatan medis Covid-19 untuk Tertanggung.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 40**

Biaya Medis Pasca-Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia – Akibat Covid-19

Membayar biaya medis untuk perawatan medis Covid-19 di Indonesia dengan syarat pengobatan harus dilakukan dalam waktu 14 hari sejak tanggal kembali ke Indonesia.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.



- **Bagian 41**

Santunan Rumah Sakit di Luar Negeri – Akibat Covid-19

Memberikan santunan harian apabila dirawat dirumah sakit di luar negeri sebagai akibat dari diagnosis Covid-19.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 8 atau 41 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Bagian 42**

Santunan Rumah Sakit di Indonesia – Akibat Covid-19

Memberikan santunan harian apabila dirawat dirumah sakit di Indonesia sebagai akibat dari diagnosis Covid-19.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 12 atau 42 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

Untuk batas pertanggungan, silahkan mengacu pada nilai yang tertera pada Tabel Manfaat.

**Mohon merujuk pada Polis Asuransi untuk syarat dan ketentuan selengkapnya.*

RISIKO

- **RISIKO KLAIM:**

1. Klaim ditolak apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang disebabkan oleh; kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Tertanggung tidak akan menerima ganti rugi akibat kesalahan laporan dari kerugian yang diderita.
3. Klaim dapat ditolak jika Tertanggung memberitahukan kerugian tersebut kepada Penanggung setelah batas waktu yang ditentukan untuk melaporkan klaim.

- **RISIKO PEMBATALAN:**

1. Polis akan dibatalkan secara sepahak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam batas waktu yang ditentukan.
2. Polis ini akan batal dan otomatis berakhir bilamana terdapat kesalahan penafsiran, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau disembunyikannya situasi penting apa pun oleh Tertanggung, misalnya, namun tidak terbatas pada, kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda dan kondisi kesehatan Anda. tujuan.

PENGECUALIAN

- **Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 1:**

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

- **Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 2:**

Kami tidak akan mengganti kerugian atas klaim Cacat Tetap atau kematian yang timbul akibat Penyakit atau Penyakit Menular.

- **Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 3:**

Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:

- (a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda mengalami Cedera atau Penyakit;
- (b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami sesegera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;
- (d) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional;
- (e) Terkait dengan perawatan apa pun yang secara wajar dapat ditunda hingga Anda kembali ke Indonesia;
- (f) Terkait dengan perawatan apa pun yang Anda ketahui akan diperlukan sebelum membeli polis;
- (g) Terkait dengan perawatan atau pemeriksaan rutin.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan Bagian 3 atau 39 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

- **Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 4, 5 & 6:**

Kami tidak akan mengganti rugi untuk biaya-biaya berikut ini:

- (a) Biaya minuman, makanan, dan layanan kamar;
- (b) Yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang diderita selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau yang tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 1 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap), Bagian 2 – Kecelakaan Diri (Kematian Akibat Kecelakaan dan Cacat Tetap akibat Bencana Alam) atau Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

- **Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 7:**

Kami tidak akan mengganti kerugian atas biaya apa pun yang tidak terkait dengan Cedera atau Penyakit yang terjadi selama di Luar Negeri selama perjalanan, atau tidak terkait dengan insiden yang dapat diklaim berdasarkan Bagian 3 – Biaya Medis yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

- **Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 8:**

Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya pengobatan di Luar Negeri yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 3 – Biaya Pengobatan yang Dikeluarkan di Luar Negeri.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 11:

Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:

- (a) Jika Anda belum memberi tahu kami sesegera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (b) Terkait dengan perawatan oleh chiropractor atau fisioterapis;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 12:

Kami tidak akan membayar jika Anda tidak dapat mengklaim biaya medis yang terkait dengan rawat inap berdasarkan Bagian 11 – Biaya Medis Pasca Perjalanan yang Dikeluarkan di Indonesia.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 13:

Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Biaya apa pun untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk kecuali Kami memutuskan bahwa biaya tersebut diperlukan dan untuk alasan di luar kendali Tertanggung, Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung; atau jika Kami atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak dapat dihubungi selama keadaan darurat. Dalam keadaan apa pun, Kami berhak untuk mengganti kerugian Tertanggung hanya untuk biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang akan diberikan oleh Perusahaan Pendamping yang Kami Tunjuk dalam keadaan yang sama dan hingga batas yang dinyatakan dalam Ikhtisar.

• Pengecualian Hanya Berlaku untuk Bagian 13, 14 & 15:

Perawatan, barang, kondisi, aktivitas berikut dan biaya terkait atau konsekuensialnya dikecualikan dari Bagian ini dan Kami dan/atau Perusahaan Bantuan yang Kami Tunjuk tidak akan bertanggung jawab untuk:

- (a) Kondisi yang sudah ada sebelumnya yang menyebabkan Tertanggung dirawat di rumah sakit selama dua belas (12) bulan sebelum Perjalanan atau kondisi medis apa pun yang telah didiagnosis atau diobati oleh Praktisi Medis termasuk obat-obatan yang diresepkan dalam jangka waktu enam (6) bulan sebelum Perjalanan.
- (b) Evakuasi Medis Darurat atau pemulangan atau biaya yang tidak disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk dan/atau tidak diatur oleh Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk. Pengecualian ini tidak berlaku untuk Evakuasi Medis Darurat dari daerah terpencil atau terpencil di mana Kami atau Perusahaan Bantuan yang Ditunjuk tidak dapat dihubungi terlebih dahulu dan penundaan dapat diperkirakan secara wajar akan mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerugian yang sangat besar bagi prospek Tertanggung.
- (c) Setiap biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang tidak wajib dibayar oleh Tertanggung, atau setiap biaya yang sudah termasuk dalam biaya Perjalanan yang dijadwalkan termasuk namun tidak terbatas pada bagian yang tidak terpakai dari tiket pesawat pulang pergi untuk Perjalanan yang dijadwalkan.

(d) Peristiwa apa pun yang terjadi saat Tertanggung berada di Indonesia atau Negara Asalnya.

(e) Biaya apa pun jika Tertanggung bepergian ke luar Indonesia bertentangan dengan anjuran Praktisi Medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis atau untuk istirahat dan pemulihan setelah Kecelakaan atau Penyakit sebelumnya.

(f) Biaya apa pun jika Tertanggung tidak menderita Kondisi Medis Serius atau jika perawatan dapat ditunda secara wajar hingga Tertanggung kembali ke Indonesia.

(g) Perawatan atau biaya apa pun yang terkait dengan persalinan atau kehamilan (kecuali kehamilan abnormal atau komplikasi kehamilan yang membahayakan nyawa ibu atau anak yang belum lahir) dan dalam hal apa pun, persalinan, keguguran (abortion spontan) atau kehamilan setelah bulan ke-6.

(h) Biaya apa pun yang terkait dengan Kecelakaan atau Cedera yang terjadi saat anggota terlibat dalam Olahraga Ekstrem, pendakian gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan tali, aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan kecuali penyelaman skuba rekreasi dengan kedalaman tidak lebih dari tiga puluh (30) meter, kontes kecepatan atau balapan dalam bentuk apa pun selain berjalan kaki dan semua olahraga profesional.

(i) Biaya apa pun yang dikeluarkan untuk penyakit emosional, mental, dan gangguan kejiwaan, bukan untuk alasan fisik dan medis semata.

(j) Cedera yang ditimbulkan sendiri, bunuh diri, kecanduan atau penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, penyakit menular seksual, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi atau penyakit terkait AIDS lainnya.

(k) Perawatan apa pun yang dilakukan atau diperintahkan oleh Praktisi Medis yang tidak terdaftar yang tidak sesuai dengan praktik medis standar sebagaimana ditetapkan di negara tempat perawatan.

(l) Biaya pemakaman di Negara Asal Tertanggung.

(m) Biaya apa pun yang timbul akibat keikutsertaan dalam Perang, huru-hara, kerusuhan sipil, atau tindakan ilegal apa pun termasuk yang mengakibatkan pemenjaraan atau saat bertugas di unit polisi atau militer.

(n) Biaya apa pun yang timbul jika Anda tidak mengikuti saran dari Kami atau Perusahaan Bantuan Tertunjuk Kami.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 17:

(a) Tidak akan diberikan manfaat yang timbul dari properti milik anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;

(b) Tanggung jawab hukum kepada setiap orang yang merupakan anggota keluarga atau karyawan Tertanggung atau yang dianggap oleh hukum sebagai karyawan Tertanggung;

(c) Properti milik Tertanggung atau yang berada dalam perawatan, penjagaan, atau kendalinya;

(d) Tanggung jawab hukum apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak;

(e) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan Tertanggung yang disengaja, perbuatan jahat, atau melanggar hukum;

(f) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan, penggunaan, atau penggunaan kendaraan, pesawat terbang, perahu, senjata api, atau hewan;

(g) (Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena kepemilikan atau penggunaan atas tanah atau bangunan (selain hanya penggunaan atas tempat tinggal sementara);

(h) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena pelaksanaan atau pencarian perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun;

(i) Tanggung jawab hukum yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena tindakan pidana apa pun;

(j) Biaya hukum yang timbul dari proses pidana apa pun;

(k) Keikutsertaan Tertanggung dalam reli motor, atau balap mobil, sepeda motor, perahu, atau udara apa pun;

(l) Putusan yang pada awalnya tidak disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia;

(m) Denda, pinjali, hukuman, Tuntutan Hukum yang memberatkan atau sebagai peringatan;

(n) Pengaruh zat memabukkan.

Sebagai syarat awal Tanggung Jawab Hukum Kami, Tertanggung tidak boleh membuat penawaran atau janji pembayaran atau mengakui tanggung jawab atau kesalahan kepada pihak lain mana pun, atau terlibat dalam litigasi apapun tanpa persetujuan tertulis dari Kami.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 19:

Kami tidak akan membayar klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari, sehubungan dengan, atau karena:

(a) Peraturan atau Undang-Undang Pemerintah, keterlambatan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian atau wanprestasi) oleh penyedia layanan apa pun yang menjadi bagian dari Perjalanan yang dipesan serta agen perjalanan atau operator tur yang melalui Perjalanan tersebut dipesan;

(b) Kegagalan untuk memperoleh dokumen yang diperlukan untuk bepergian;

(c) Kewajiban bisnis, keuangan atau kontraktual Tertanggung atau kewajiban Teman Perjalanan Tertanggung;

(d) Keengganan Tertanggung untuk melakukan perjalanan atau keadaan keuangan;

(e) Tertanggung mengetahui adanya alasan, sebelum periode asuransinya dimulai, yang dapat menyebabkan perjalannya dijadwal ulang.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 19 atau 22 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 18 & 20:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah;
- (b) Disebabkan oleh pembatalan oleh Angkutan Umum atau penyedia perjalanan dan/atau akomodasi lainnya;
- (c) Yang dicakup oleh skema asuransi atau program pemerintah lainnya yang ada;
- (d) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk perjalanan lokal, tur, seminar, kursus, pertunjukan teater, taman hiburan, acara olahraga, konser, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi yang tidak digunakan;
- (e) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Tertanggung atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh Kecelakaan);
- (f) Yang diakibatkan oleh Peristiwa Besar yang Tidak Terduga yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir;
- (g) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh;
- (h) (Timbul karena adanya keengganahan untuk bepergian atau perubahan rencana perjalanan pada pihak Anda atau Teman Perjalanan Anda.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu dari Bagian 18, 19, 20, 21, atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 21:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada; atau
- (b) Jika asuransi ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan) (dengan pengecualian kematian Anda atau kematian Kerabat atau Teman Perjalanan Anda yang disebabkan oleh Kecelakaan); atau
- (c) Biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh Anda (sebagai pelancong asli) termasuk pengeluaran Perjalanan yang dianggarkan; atau
- (d) Biaya tiket pesawat kelas satu, atau biaya tiket pesawat kelas bisnis kecuali Anda (sebagai pelancong asli) awalnya membeli tiket pesawat kelas bisnis untuk Perjalanan tersebut; atau
- (e) Biaya tidak penting yang dikeluarkan untuk transportasi orang pengganti; atau
- (f) Sebagai kompensasi atas setiap mil penerbangan, penukaran poin kartu kredit/kartu keanggotaan, atau poin liburan yang Anda gunakan untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, atau 21 untuk kejadian yang sama, tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 22:

Kami tidak akan membayar Tertanggung untuk keterlambatan apa pun:

- (a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;
- (b) Yang diakibatkan oleh Kerusuhan Sipil, Huru-hara atau Keributan, Pemogokan atau kondisi cuaca buruk, Bencana Alam, kerusakan/gangguan mekanis atau cacat struktural Angkutan Umum yang sebenarnya atau diduga terjadi yang diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;
- (c) Jika Tertanggung belum meninggalkan rumah-Nya untuk memulai perjalanan-Nya, atau jangka waktu penundaan memberikan waktu yang cukup bagi-Nya untuk kembali ke rumah-Nya;
- (d) Jika Tertanggung diberi ganti rugi oleh operator dalam hal transportasi dan akomodasi.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, atau 23 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23A:

Kami tidak akan membayar:

- (a) Untuk keterlambatan apa pun yang timbul karena kegagalan Anda untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Anda;
- (b) Jika tidak ada konfirmasi dari Angkutan Udara Umum atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;
- (c) Untuk keterlambatan apa pun karena suatu peristiwa atau keadaan yang diketahui publik pada saat Anda memesan Perjalanan atau ketika Anda membeli asuransi ini, mana pun yang terjadi terakhir;
- (d) Untuk kerugian apa pun yang timbul karena Anda gagal menggunakan transportasi alternatif yang tersedia yang ditawarkan oleh Angkutan Udara Umum;
- (e) Untuk keterlambatan apa pun yang disebabkan oleh tindakan dari Tertanggung;
- (f) Untuk kerugian apa pun yang timbul dari keterlambatan (a) taksi atau layanan antar-jemput; atau (b) layanan bus wisata atau pelayaran, atau angkutan sejenis yang digunakan untuk tujuan wisata, meskipun hal tersebut dijadwalkan secara rutin;
- (g) Untuk kerugian konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan kedatangan Angkutan Udara Umum yang menyebabkan penundaan berikutnya atau kehilangan koneksi untuk setiap Angkutan Udara Umum yang telah Anda rencanakan untuk bepergian selama perjalanan Anda;
- (h) Jika Tertanggung diberi kompensasi oleh maskapai atau pihak ketiga mana pun.

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B hanya untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 23B:

Kami tidak akan membayar kepada Tertanggung untuk pengalihan penerbangan yang diakibatkan oleh:

- (a) Peristiwa Besar yang Tidak Terduga atau kondisi cuaca buruk yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan perjalannya atau membeli asuransi ini, mana yang terjadi terakhir;
- (b) Kegagalan Tertanggung untuk memperoleh konfirmasi tertulis dari operator atau agen penanganannya mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut

Catatan:

Polis ini akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 22, 23A, atau 23B untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 24:

Kami tidak akan bertanggung jawab atas:

- (a) Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi atau operator transportasi dalam waktu dua puluh empat (24) jam sejak diketahui;
- (b) (b) Kelas properti berikut yang dikecualikan dari pertanggungan: hewan, kendaraan bermotor (termasuk aksesoris), kendaraan bermotor, perahu, sepeda motor, alat angkat lainnya, ski salju, papan atau kereta luncur, buah-buahan, barang yang mudah rusak dan habis pakai, perlengkapan mandi, kosmetik, produk perawatan kulit, peralatan rumah tangga, barang antik, artefak, lukisan, benda seni, komputer (termasuk komputer genggam, perangkat lunak dan aksesoris kecuali Komputer Laptop sebagai mana disebutkan di atas), perhiasan, batu permata, jam tangan, lensa kontak atau kornea, alat musik, jembatan gigi, gigi palsu;
- (c) (c) Kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, ngengat, hama, cacat bawaan atau kerusakan yang terjadi karena proses apa pun atau saat sedang dikerjakan yang mengakibatkan kehilangan atau kerusakan tersebut;
- (d) (d) Kerugian atau kerusakan pada peralatan yang disewa dan kerugian atau kerusakan pada harta benda yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, Perang Saudara, pengambilan kekuasaan, atau tindakan yang diambil oleh otoritas pemerintah dalam menghalangi, memerangi, atau mempertahankan diri dari kejadian tersebut, penyeitan atau pemusnahan berdasarkan peraturan karantina atau bea cukai, penyeitan atas perintah pemerintah atau otoritas publik atau risiko penyelundupan atau pengangkutan atau perdagangan ilegal;
- (e) (e) Kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau yang diganti oleh operator, hotel, atau pihak lain mana pun;
- (f) (f) Kerugian atau kerusakan pada barang bawaan Tertanggung yang dikirim lebih awal, dikirim melalui pos, atau dikirim secara terpisah;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM


Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- (g) Kerugian atau kerusakan pada bagasi atau barang pribadi Tertanggung yang ditinggalkan tanpa penjagaan di Tempat Umum atau di tempat di mana barang tersebut tidak dalam pengawasan sepenuhnya atau diletakkan di tempat di mana Dia tidak dapat mencegah orang yang tidak bertanggung jawab mengambil barangnya, kecuali jika barang tersebut ditinggalkan di ruangan terkunci atau brankas;
- (h) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kegagalan Tertanggung untuk melakukan tindakan pencegahan dan kehati-hatian yang wajar untuk menjaga dan mengamankan harta benda tersebut;
- (i) Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaihan, kecerobohan, atau ketedeloran Tertanggung;
- (j) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
- (k) Kerugian atau kerusakan barang atau sampel atau peralatan bisnis dalam bentuk apa pun;
- (l) Kerugian atau kerusakan data yang terkam pada kaset, kartu, disk, atau lainnya;
- (m) Kerugian atau kerusakan uang tunai atau setara uang tunai, uang kertas, chip kasino, voucher, kartu penyimpanan uang tunai, tiket perjalanan angkutan umum, obligasi, kupon, meterei, instrumen yang dapat dinegosiasikan, akta kepemilikan, manuskrip, surat berharga dalam bentuk apa pun, kartu kredit atau penggantian kartu kredit, kartu identitas dan SIM, dokumen perjalanan kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 26;
- (n) Kerugian, kerusakan, gangguan, atau pecahnya barang yang mudah pecah atau getas;
- (o) Kehilangan, pencurian, atau kerusakan barang yang tertinggal di kamar hotel atau motel setelah Tertanggung melakukan check out atau barang yang tertinggal setelah Tertanggung turun dari pesawat;
- (p) Kehilangan barang yang ditinggalkan di kendaraan bermotor kecuali kendaraan terkunci dan barang diempatkan di luar jangkauan penglihatan pada tempat penyimpanan tertutup, bagasi, atau ruang penyimpanan bagasi dan terdapat bukti adanya kekerasan dan pemakaian masuk ke dalam kendaraan bermotor;
- (q) Bagasi dan isinya yang tidak dijaga saat tidak berada dalam pengawasan pihak yang berwenang, termasuk maskapai penerbangan atau agen perjalanan yang memesankan Tertanggung.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu dari Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 25:

Kami tidak akan membayar Tertanggung atas keterlambatan apa pun:

- (a) Yang timbul karena kegagalan Tertanggung untuk check in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepadanya, atau
- (b) Jika Tertanggung tidak memperoleh konfirmasi tertulis dari operator mengenai jumlah jam keterlambatan dan alasan keterlambatan tersebut;

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32B atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 26:

Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Kekurangan karena nilai tukar atau penyusutan nilai dan untuk kehilangan cek perjalanan yang tidak segera dilaporkan ke cabang atau agen setempat dari otoritas penerbit;
- (b) Biaya jika biaya tersebut dikeluarkan karena penggunaan cek perjalanan yang curang;
- (c) Kehilangan pengganti Kartu Identitas, Kartu Kerja, Kartu Fin, Kartu Kunjungan Sosial atau segala jenis kartu dan SIM;
- (d) Kehilangan kartu penyimpanan uang tunai atau kartu lain yang memiliki nilai tersimpan;
- (e) Kehilangan Dokumen Perjalanan dan Uang yang ditinggal tanpa penjagaan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk berhati-hati dan waspada guna memastikan keamanan Uang dan Dokumen Perjalanan Anda.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 27:

Kami tidak akan membayar untuk:

- (a) Kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis apa pun.
- (b) Kerugian yang disebabkan oleh tindakan ilegal apa pun.
- (c) Kerugian yang Anda sengaja atau dilakukan secara sukarela.
- (d) Penarikan tunai yang dilakukan dengan kartu pembayaran kredit Anda yang dicuri.
- (e) Penagihan yang dilakukan oleh penghuni rumah tangga Anda, kerabat Anda, atau oleh orang yang dipercayakan dengan kartu pembayaran kredit Anda

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 28:

Kami tidak akan membayar manfaat apa pun dalam Bagian ini untuk kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- (a) Tindakan penipuan, ketidakjujuran, atau tindak pidana Tertanggung;
- (b) Peristiwa yang terjadi di negara tempat tinggal Tertanggung, negara mana pun yang terletak di Amerika Tengah atau Selatan atau Afrika, atau negara mana pun di mana angkatan bersenjata Perserikatan Bangsa-Bangsa hadir dan aktif; dan
- (c) Kerugian atau kerusakan aktual atas properti dalam bentuk apa pun, termasuk kekayaan intelektual sebagai akibat dari penculikan dan penyanderaan.



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 29:

- (a) Keausan, penyusutan, proses pembersihan, pewarnaan, perbaikan atau pemulihian barang apa pun, tindakan kondisi cahaya atau atmosfer, ngengat, serangga, hama atau penyebab lain yang bekerja secara bertahap;

(b) Kerugian atau kerusakan yang terjadi karena tindakan kesengajaan atau kelalaihan Anda atau dengan persetujuan Anda;

(c) Kerugian (baik sementara atau permanen) atas harta benda yang dipertanggungkan atau bagian apa pun darinya karena penyitaan, perampasan, penahanan, atau penggunaan yang sah atau tidak sah atas harta benda tersebut atau atas tempat, kendaraan, atau barang yang memuinya oleh otoritas pemerintahan mana pun;

(d) Kerugian atau kerusakan apa pun yang terjadi jika kebakaran disebabkan oleh kerusakan listrik atau mekanis (termasuk korsleting listrik);

(e) Kerugian atau kerusakan konsekuensial apa pun;

(f) Penggunaan bisnis atau profesional sehubungan dengan peralatan dan aksesoris fotografi dan olahraga serta instrumen musik;

(g) Perhiasan, batu permata, prangko, koin, lukisan, karya seni, barang antik, artefak;

(h) Kendaraan bermotor, perahu, ternak, sepeda, dan peralatan atau aksesoris apa pun yang terkait dengannya; dan

(i) Kerugian atau kerusakan yang diasuransikan berdasarkan polis asuransi lain, atau diganti oleh pihak lain mana pun.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 30:

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

(a) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari pengoperasian kendaraan sewaan yang melanggar ketentuan perjanjian sewa atau polis asuransi kendaraan bermotor sewaan, atau kerugian atau kerusakan yang terjadi di luar batas jalan umum atau melanggar hukum, peraturan, dan regulasi negara;

(b) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan akibat serangga atau hama, cacat bawaan, cacat atau kerusakan laten.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 31:

Kami tidak akan membayar klaim berdasarkan bagian ini jika alasan penundaan telah diketahui atau diinformasikan kepada publik sebelum pembelian Polis ini.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 32B:

Kami tidak akan membayar untuk hal-hal berikut:

- (a) Kerugian atau kerusakan yang terjadi selama penggunaan Peralatan Golf;
- (b) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang disebabkan oleh keausan, kerusakan bertahap, kerusakan oleh ngengat, hama, cacat bawaan;
- (c) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan Peralatan Golf oleh petugas bea cukai atau pejabat lainnya;
- (d) Kerugian atau kerusakan Peralatan Golf yang ditinggalkan tanpa penjagaan atau sebagai akibat dari kegagalan Anda untuk mengambil tindakan pencegahan dan berhati-hati yang wajar untuk menjaga dan mengamankan Peralatan Golf;
- (e) Kerugian atau kerusakan yang timbul dari tindakan yang disengaja atau kelalaian yang disengaja dari Anda atau orang lain yang bekerja sama dengan Anda.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 33:

Kami tidak akan membayar:

- (a) Kehilangan atau kerusakan pada Peralatan Olahraga saat sedang digunakan atau berlatih;
- (b) Kehilangan atau kerusakan akibat keausan atau kerusakan akibat proses perbaikan atau saat sedang dikerjakan yang diakibatkannya;
- (c) Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan kesengajaan, kelalaian, kecerobohan, atau keteledoran Anda;
- (d) Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau pejabat lainnya; dan
- (e) Kehilangan atau kerusakan yang ditanggung oleh polis lain atau diganti oleh pihak lain.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim berdasarkan salah satu Bagian 24, 25, 32, atau 33 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian ini.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 38:

Kami tidak akan membayar kerugian atau biaya apa pun:

- (a) Yang ditanggung oleh skema asuransi atau program pemerintah lain yang ada;
- (b) Dari biaya prabayar atau yang tidak dapat dikembalikan untuk tur, seminar, kursus, dan biaya lain yang tidak terkait dengan transportasi atau akomodasi;
- (c) Jika polis ini dibeli kurang dari empat belas (14) hari sebelum tanggal keberangkatan (termasuk tanggal keberangkatan);
- (d) Yang diakibatkan oleh penutupan perbatasan yang telah diketahui publik pada saat Tertanggung memesan Perjalanan atau membeli polis ini, mana yang terjadi terakhir; dan/atau
- (e) Menjadi kompensasi untuk setiap mil udara atau poin liburan yang digunakan Tertanggung untuk membayar Perjalanan sebagian atau penuh.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 18, 19, 20, 21 atau 38 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 39:

Kami tidak akan mengganti rugi Biaya Medis apa pun:

- (a) Yang dikeluarkan setelah sembilan puluh (90) hari sejak tanggal Anda menderita COVID-19;
- (b) Ketika Anda tidak memberi tahu kami segera mungkin tentang masuknya Anda ke rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (c) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

• Pengecualian yang Berlaku untuk Bagian 40:

Kami tidak akan mengganti Biaya Medis apa pun:

- (a) Jika Anda tidak memberi tahu kami segera mungkin tentang rawat inap Anda di rumah sakit atau Anda tidak mengikuti saran wajar kami setelah pemberitahuan tersebut;
- (b) Terkait dengan perawatan oleh Praktisi Medis Tradisional termasuk namun tidak terbatas pada Pengobatan Tradisional.

Catatan:

Polis ini hanya akan membayar klaim apa pun berdasarkan salah satu Bagian 11A (2), 11B atau 40 untuk kejadian yang sama tetapi tidak untuk lebih dari satu Bagian.

PENGECEUALIAN UMUM (BERLAKU UNTUK SEMUA BAGIAN)

Kami tidak akan membayar Manfaat apa pun berdasarkan Polis ini yang disebabkan oleh atau yang dikontribusikan oleh atau terkait dengan salah satu dari berikut ini:

- (a) Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya termasuk kondisi bawaan;
- (b) Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau cedera yang disengaja yang ditimbulkan sendiri, saat waras atau tidak waras;
- (c) Kondisi apa pun yang merupakan, akibat dari atau komplikasi dari kehamilan, persalinan, keguguran (kecuali keguguran yang tidak disengaja) atau aborsi, keracunan alkohol atau obat-obatan atau pengobatan yang tidak diresepkan;
- (d) Kondisi apa pun, yang merupakan atau akibat dari atau komplikasi dari infeksi Human Immunodeficiency Virus ("HIV"), varian apa pun termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome ("AIDS"), dan Komplikasi Terkait AIDS ("ARC"), atau infeksi oportunistik dan/atau neoplasma ganas ("tumor") yang ditemukan pada HIV, AIDS atau ARC;
- (e) Setiap tindakan atau kelalaian yang disengaja, lalai, sembrono, curang, kriminal, tidak jujur, atau disengaja, baik yang waras maupun tidak waras;
- (f) Setiap cedera yang ditimbulkan sendiri, perjanjian atau kesepakatan bunuh diri atau segala upaya untuk melakukannya, pembunuhan atau pernyerangan yang diprovokasi;
- (g) Gangguan mental, saraf, atau tidur, termasuk namun tidak terbatas pada kegilaan atau gangguan psikologis atau kejiwaan yang terdiagnosa, kecemasan atau depresi;
- (h) Setiap kondisi yang diakibatkan atau merupakan komplikasi dari penyakit kelamin atau penyakit menular seksual lainnya;
- (i) Tertanggung yang melakukan Perjalanan apa pun yang bertentangan dengan saran dari Praktisi Medis atau untuk tujuan mencari perhatian medis;
- (j) Setiap biaya pengobatan pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, namun tidak terbatas pada, vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan medis non-darurat;
- (k) Bedah kosmetik atau plastik atau operasi elektif apa pun;
- (l) Biaya yang dikeluarkan untuk donasi organ tubuh dan biaya untuk memperoleh organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan oleh donor selama transplantasi organ;
- (m) Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang diberikan oleh spa kesehatan, tempat pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi apa pun;
- (n) Suplemen kesehatan, vitamin, prebiotik, probiotik dan produk perawatan kulit baik yang dibeli tanpa resep dokter atau diresepkan oleh Praktisi Medis.
- (o) Pemeriksaan fisik rutin, pemeriksaan kesehatan atau tes lain yang tidak terkait dengan perawatan atau diagnosis Cedera, Penyakit, atau Sakit atau perawatan yang bersifat preventif termasuk vaksinasi, perawatan untuk obesitas, program penurunan berat badan dan peningkatan berat badan;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



- (p) Tertanggung yang terlibat dalam dinas atau operasi angkatan laut, militer atau udara atau pengujian segala jenis alat angkut atau dipekerjaan sebagai Pekerja Manual atau saat terlibat dalam kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan atau fotografi udara atau penanganan bahan peledak atau kehilangan atau kerusakan pada peralatan yang disewa;
- (q) Tertanggung melakukan perjalanan udara selain sebagai penumpang yang membayar tiket pada maskapai penerbangan berjadwal reguler atau pesawat sewaan berlisensi;
- (r) Setiap tindakan yang disengaja atau ilegal atau penyaian, penahanan, penghancuran oleh bea cukai atau otoritas lain atau pelanggaran peraturan pemerintah;
- (s) Perang, invasi, tindakan musuh asing, pertempuran (baik Perang dideklarasikan atau tidak), Perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, kekuasaan militer atau pengambilan kekuasaan atau penyaian atau nasionalisasi atau perampasan atau penghancuran atas atau kerusakan pada properti di bawah perintah pemerintah atau otoritas publik atau lokal atau setelah peringatan tentang Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang disengaja melalui atau oleh media massa umum;
- (t) Kerugian, kehancuran atau kerusakan pada properti apa pun atau kerugian atau biaya apa pun yang timbul darinya atau kerugian konsekuensial yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau disumbangkan oleh atau timbul dari ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir apa pun dari pembakaran bahan bakar nuklir;
- (u) Partisipasi langsung dalam setiap tindakan terorisme yang termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan bahan atau aplikasi nuklir, kimia, atau biologi;
- (v) Partisipasi Tertanggung dalam kegiatan-kegiatan berikut:
 - i. Olahraga Ekstrem. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan rekreasi berikut - naik balon udara, terjun payung, sky diving, bungee jumping, hang-gliding, paragliding, dan olahraga musim dingin non-kompetitif;
 - ii. Kegiatan berbahaya kecuali kami telah menyetujui sebaliknya secara tertulis atau melalui endorsemen pada polis. Polis menolak kegiatan berbahaya mana yang dikecualikan;
 - iii. Pelatihan dalam kontes kecepatan atau balap (selain berjalan kaki) dan setiap kompetisi atau olahraga yang dimainkan dalam kapasitas profesional atau di mana Tertanggung akan atau dapat memperoleh atau menerima remunerasi, sumbangan, sponsor, atau hadiah dalam bentuk apa pun;
 - iv. Bersepeda motor, kecuali Tertanggung memiliki SIM sepeda motor yang diakui oleh negara tempat la bepergian dan dengan ketentuan bahwa Tertanggung mengenakan helm setiap saat ketika mengendarai sepeda motor dan mematuhi semua undang-undang lalu lintas yang berlaku di negara tersebut, tetapi selalu mengecualikan balap sepeda motor;
 - v. Mendaki gunung atau panjat tebing yang memerlukan penggunaan peralatan dan tali panjat khusus;
 - vi. Mendaki atau menjelajah di atas 3.000 meter dari permukaan laut;
 - vii. Ekspedisi;



- (ff) viii. Partisipasi dalam aktivitas bawah air yang memerlukan penggunaan alat bantu pernapasan buatan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyelaman skuba rekreasi di mana Tertanggung menyelam tidak lebih dalam dari tiga puluh (30) meter di bawah pengawasan instruktur selam yang berkualifikasi; atau Tertanggung memegang sertifikasi Professional Association of Diving Instructors (PADI) dan menyelam pada kedalaman yang disertifikasi berdasarkan sertifikasi PADI-nya (tetapi tidak lebih dalam dari 30 meter) dan Tertanggung menyelam dengan teman atau instruktur yang memegang sertifikasi PADI.
 - (w) Kompensasi atas putusan yang tidak pada awalnya disampaikan oleh atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Republik Indonesia;
 - (x) Biaya atas kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh polis asuransi lainnya;
 - (y) Klaim apa pun yang timbul dari operator tur, maskapai penerbangan, atau perusahaan lainnya, firma, atau orang lain yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan bagian mana pun dari kewajibannya kepada Tertanggung;
 - (z) Kegagalan Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan tentang Peristiwa Besar yang Tidak Terduga melalui atau oleh media massa umum;
 - (aa) Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau kurangnya kesenangan;
 - (bb) Tertanggung berusia di bawah 30 hari atau mencapai usia 81 tahun pada atau sebelum hari keberangkatan;
 - (cc) Penyakit menular apa pun kecuali sebagaimana diatur dalam Bagian 38, 39, 40, 41 & 42;
 - (dd) Hilangnya seseorang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan
 - (ee) Klausul Pembatasan dan Pengecualian Sanksi.
- Kami tidak akan dianggap dapat memberikan jaminan dan Kami tidak akan bertanggung jawab untuk membayar suatu klaim atau memberikan manfaat apa pun berdasarkan ini sepanjang ketentuan dari jaminan tersebut, pembayaran klaim tersebut atau ketentuan manfaat tersebut akan membuat Kami terkena sanksi, larangan atau pembatasan apa pun berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau regulasi dari Uni Eropa atau Inggris Raya atau Amerika Serikat.
- Klausul Pengecualian Kerugian Siber:**
- i. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam kontrak ini, kontrak ini mengecualikan setiap:
 - (a) Kerugian Siber.
 - (b) Kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan kehilangan penggunaan, pengurangan fungsi/kelebihan, perbaikan, penggantian, pemulihan atau reproduksi Data apapun, termasuk jumlah apapun yang berkaitan dengan nilai Data tersebut; tanpa memperhatikan penyebab atau kejadian lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan apapun padanya.
 - ii. Jika Kami menduga bahwa karena pengecualian ini kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran yang ditanggung oleh Tertanggung tidak tercakup oleh kontrak ini, beban untuk membuktikan sebaliknya akan berada pada Tertanggung.
- iii. Kerugian Siber berarti kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim, biaya atau pengeluaran apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, disumbangkan oleh, yang dihasilkan dari, yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau memperbaiki setiap Tindakan Siber atau Insiden Siber.
 - iv. Tindakan Siber berarti tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal atau serangkaian tindakan yang tidak sah, jahat, atau kriminal terkait, terlepas dari waktu dan tempat, atau ancaman atau tipuan yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun.
 - v. Insiden Siber berarti:
 - (a) setiap kesalahan atau kelalaian atau serangkaian kesalahan atau kelalaian terkait yang melibatkan akses ke, pemrosesan, penggunaan, atau pengoperasian Sistem Komputer apa pun; atau
 - (b) setiap ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total atau serangkaian ketidaktersediaan atau kegagalan sebagian atau total terkait untuk mengakses, memproses, menggunakan, atau mengoperasikan Sistem Komputer apa pun.
 - vi. Sistem Komputer berarti setiap komputer, perangkat keras, perangkat lunak, sistem komunikasi, perangkat elektronik (termasuk, tetapi tidak terbatas pada, telepon pintar, laptop, tablet, perangkat yang dapat dikenakan), server, cloud, atau mikrokontroler termasuk sistem serupa atau konfigurasi apa pun dari yang disebutkan di atas dan termasuk input, output, perangkat penyimpanan data, peralatan jaringan, atau fasilitas cadangan terkait.
 - vii. Data berarti informasi, fakta, konsep, kode atau informasi lain dalam bentuk apapun yang direkam atau dikirimkan dalam bentuk yang dapat digunakan, diakses, diproses, dikirimkan atau disimpan oleh Sistem Komputer.
 - (gg) Berdasarkan Bagian 1, 2, 3, 11A (2), 11B, 18, 19 & 20: Kami tidak akan mengganti rugi Anda jika:
 - i. Klaim Anda timbul dari, terkait dengan atau dikaitkan dengan epidemi atau pandemi yang sebenarnya atau mungkin terjadi; atau ancaman pandemi.
 - ii. Penyakit menular apa pun yang diumumkan atau diberitahukan sebagai epidemi atau pandemi oleh otoritas kesehatan di Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia; atau pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Cakupan untuk penyakit menular epidemi atau pandemi akan berakhir sejak tanggal pengumuman atau pemberitahuan tersebut.
 - iii. Klaim Anda timbul dari, atau terkait dengan, perjalanan ke negara atau bagian dari suatu negara yang:
 - (a) Telah dikeluarkan saran atau peringatan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan
 - (b) Peringkat risiko saran atau peringatan tersebut adalah "Pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk bepergian" atau "Jangan bepergian" atau saran atau peringatan tersebut menyarankan untuk tidak melakukan semua perjalanan yang tidak penting ke atau di lokasi tersebut atau menyarankan untuk tidak melakukan pengaturan transportasi tertentu atau berpartisipasi dalam acara atau kegiatan tertentu, atau
 - (c) Media massa telah mengindikasikan adanya keadaan (termasuk keadaan yang disebutkan dalam i. dan ii. di atas) yang dapat memengaruhi perjalanan Anda; dan
 - (d) Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan potensi klaim apa pun berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke negara atau bagian dari negara yang disebutkan dalam saran, peringatan, dan/atau pernyataan media massa yang relevan).
- Keadaan, dalam hal ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pemogokan, kerusuhan, cuaca buruk, protes sipil, atau Penyakit Menular (termasuk epidemi atau pandemi).

*Pengecualian secara lengkap mengacu kepada polis yang diterbitkan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pembelian Produk.

- Jalur Pemasaran: PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Produk ini dijual melalui saluran Bancassurance Maybank. Nasabah dapat membeli produk ini dengan
 - Mengakses URL melalui tautan (hyperlink) yang diperoleh dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk; atau
 - Menghubungi Kantor PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia.

Pengajuan Asuransi.

- Untuk membeli produk ini, pelanggan diharuskan untuk:
 1. Mengisi dan melengkapi data/formulir permohonan Asuransi yang dibutuhkan.
 2. Memberikan fotokopi tanda pengenal (KTP/KITAS).
 3. Memberikan fotokopi Paspor (untuk Perjalanan Internasional).
- Pengisian dan kelengkapan permohonan Asuransi harus sesuai dengan keadaan sebenarnya, apabila tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka pertanggungan dapat dibatalkan.

Pertanyaan dan Keluhan.

Pelanggan dapat menyampaikan pertanyaan atau keluhan melalui Customer Service kami.

- Whatsapp Chat : 0819 9900 0110
- Phone Number : +62 819 9900 0113 (Call Only)
- Email : customer.service@etiqa.co.id
- Jam Operasional : Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB

SIMULASI

Data Konsumen:



Konsumen : Jasmine Pertiwi
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 18 April 1990
Umur : 34 tahun

Tujuan : Malaysia
Durasi Trip : 1 Oct 2024 – 31 Oct 2024
Type Polis : Individu
Plan : Deluxe

Perhitungan Premi :

Plan	Durasi	Premi
Asuransi Perjalanan 360 / Travel 360 Insurance Individual Deluxe Plan (23 – 31 days) Zona 1	31 hari	IDR. 816,000.00
Biaya Polis - Hardcopy		IDR. 60,000.00
Total Premi		IDR. 876,000.00

Simulasi Klaim:



Pada hari ketiga perjalannya di Malaysia, Ibu Jasmine merasa sakit dan harus pergi ke rumah sakit setempat untuk berobat. Untuk perawatan ini, Ibu Jasmine harus membayar biaya pengobatan sebesar RM 1.000,00. Kemudian Ibu Jasmine mengajukan klaim ke PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia untuk penggantian. Batas pertanggungan manfaat biaya pengobatan pada Deluxe Plan adalah Rp. 1.000.000.000,00. Setelah laporan klaim dan dokumen klaim lengkap diterima oleh Penanggung, Penanggung akan membayar klaim sebesar RM 1.000,00. Nilai klaim akan dikonversi ke Rupiah Indonesia.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



KLAUSUL PERSELISIHAN

1 Dalam hal timbul perselisihan antara Kami dan Anda sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Kami yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumer. Perselisihan timbul sejak Anda menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Kami dan Anda. Selanjutnya Anda dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

1 Menerima pengajuan keluhan Nasabah dan menindaklanjuti keluhan Nasabah:

Jam operasional 08.00 WIB – 17.00 WIB (senin – jumat). Di atas puluk 17.00 WIB akan diproses H+1 hari kerja berikutnya.

Tanggapan atau respon awal kepada Nasabah. Tanggapan dapat diberikan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan kepada Nasabah bahwa keluhan sudah diterima & dalam proses investigasi, serta menginformasikan target waktu penyelesaian keluhan.

2. Jika Keluhan/Pengaduan Nasabah memerlukan penanganan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, maka Petugas akan menginformasikan kepada Nasabah melalui surat tertulis.

3. Keluhan/Pengaduan Nasabah diselesaikan maksimal dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja, apabila belum selesai dalam jangka waktu tersebut, maka Customer Service akan menyampaikan alasan keterlambatan melalui surat tertulis.

4. Jika BANK menerima keluhan dari nasabah BANK, maka BANK wajib meneruskan keluhan nasabah kepada Customer Service ETIQA jika dibutuhkan investigasi lebih lanjut oleh ETIQA, melalui email ke customer.service@etiqa.co.id

Jam operasional 08.00 WIB – 17.00 WIB (senin – jumat). Di atas puluk 17.00 WIB akan diproses H+1 hari kerja berikutnya.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM

Customer Service & Claim +62 819 9900 0110 | www.etiqa.co.id



INFORMASI TAMBAHAN

1. Persyaratan

Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:

- a. Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus warga negara Indonesia, warga negara asing dengan Izin Kerja, Izin Pelajar atau Izin Tinggungan atau Izin Kunjungan Jangka Panjang yang masih berlaku.
- b. Pemegang Polis yang disebutkan dalam Ikhtisar harus berusia setidaknya delapan belas (18) tahun pada tanggal efektif asuransi.
- c. Tertanggung dan/atau Pemegang Polis tidak boleh berasal dari negara mana pun yang dikecualikan berdasarkan Zona.
- d. Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di Indonesia.

2. Perawatan Wajar

Tertanggung harus bertindak dengan cara yang bijaksana untuk mencegah kerugian, kerusakan, Kecelakaan, Cedera Tubuh atau Penyakit dan melakukan perawatan yang wajar untuk keselamatan dan pengawasan harta bendanya seolah-olah tidak diasuransikan.

3. Misrepresentasi/Penipuan

Jika proposal atau pernyataan dari Tertanggung tidak benar dalam hal apa pun atau jika fakta material yang memengaruhi risiko tersebut dinyatakan secara tidak benar di sini atau dihilangkan darinya atau jika Asuransi ini, atau setiap perpanjangannya diperoleh melalui pernyataan yang keliru, misrepresentasi, atau penolakan atau jika klaim yang dibuat bersifat curang atau dibesar-besarkan atau jika pernyataan atau pernyataan palsu dibuat untuk mendukungnya, maka dalam salah satu kasus ini, Asuransi ini akan batal demi huk

4. Pembayaran Premi

Premi terhitung harus telah dibayarkan lunas sebelum Polis dapat diterbitkan. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara QR code atau Virtual Account.

5. Prosedur Klaim

Agar memenuhi syarat berdasarkan Polis ini:

- a. Anda atau perwakilan hukum Anda harus memberi tahu Kami secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal kejadian yang menimbulkan klaim;
- b. Semua klaim dan dokumen pendukung yang relevan harus diberikan kepada Kami sesegera mungkin tetapi tidak lebih dari tiga puluh (30) hari setelah kejadian apa pun yang dapat memberikan hak kepada Tertanggung untuk mengajukan klaim berdasarkan Polis ini.
- c. Setiap dokumen atau bukti yang diminta oleh Kami untuk memverifikasi klaim harus disediakan oleh Tertanggung atas biaya sendiri, seperti tetapi tidak terbatas pada laporan polisi, penilaian, laporan medis, kwitansi asli, bukti kepemilikan, atau bukti usia barang.
- d. Jika diperlukan, Kami dapat meminta Anda untuk menyediakan terjemahan dokumen Anda ke dalam bahasa Inggris dengan biaya Anda sendiri untuk memungkinkan Kami menilai klaim Anda.
- e. Setiap pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Kami untuk memverifikasi klaim akan menjadi tanggungan Kami.

6. Klausul Hilang

Jika Tertanggung sedang melakukan perjalanan dan transportasi tersebut menghilang, tenggelam, jatuh atau karam dan jenazah. Tertanggung tidak dapat ditemukan setelah jangka waktu dua belas (12) bulan, Kami akan menganggap bahwa Tertanggung telah meninggal dunia akibat Cedera Tubuh dan akan membayar santunan Kematian Akibat Kecelakaan sebagaimana mestinya. Jika sewaktu-waktu setelah pembayaran, Tertanggung ditemukan masih hidup, jumlah yang dibayarkan tersebut harus dikembalikan kepada Kami

7. Kebugaran untuk Perjalanan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung harus secara medis bugar untuk melakukan perjalanan dan tidak mengetahui keadaan apa pun yang dapat mengakibatkan pembatalan, gangguan Perjalanan, atau klaim lain apa pun berdasarkan Polis ini, jika tidak, tidak ada klaim yang akan dibayarkan

8. Kesadaran akan Keadaan

Pada saat memberlakukan asuransi ini, Tertanggung tidak boleh menyadari keadaan, fakta, atau risiko apa pun yang terkait dengan tempat tujuan Tertanggung yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh Tertanggung dan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, jika tidak, klaim tidak akan dibayarkan.

9. Pembelian Asuransi Perjalanan

Anda harus membeli asuransi ini sebelum meninggalkan Indonesia. Jika pembelian dilakukan setelah Tertanggung meninggalkan Indonesia, tidak ada pertanggungan yang dijamin, terlepas dari apakah Polis telah diterbitkan atau tidak. Dalam keadaan seperti itu, setiap premi yang diterima sehubungan dengan asuransi tersebut akan dikembalikan.

10 Penetapan Usia

Dalam setiap klaim, usia Tertanggung akan ditentukan pada tanggal Cedera atau Penyakit dengan mengacu pada tanggal lahir.

11. Pembatalan Polis

Anda dapat mengakhiri polis kapan saja sebelum berakhirnya polis dengan memberi kami pemberitahuan tertulis tujuh (7) hari sebelumnya. Kami akan memberikan pengembalian premi secara penuh sebelum dimulainya Polis, namun tidak akan ada pengembalian premi untuk pembatalan setelah Periode Asuransi dimulai. Pembatalan otomatis.

Asuransi ini akan batal:

- a. Jika ada premi pada Polis ini yang belum dibayarkan pada akhir masa tenggang; atau
- b. Setelah kematian Tertanggung; atau
- c. Jika Tertanggung tidak lagi memenuhi syarat karena alasan usia, dan/atau Kualifikasi Tempat Tinggal; atau
- d. Setelah pembayaran penuh manfaat berdasarkan Bagian 1 atau 2; atau
- e. Setiap ketentuan dalam Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar peraturan di Indonesia yang dinyatakan selama berlakunya Polis ini.

12. Kewajiban Anda untuk Mengungkapkan Fakta

Sebelum memulai kontrak asuransi ini, Anda memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada Kami informasi yang Kami perlukan untuk memungkinkan Kami memutuskan apakah dan dengan ketentuan apa proposal asuransi Anda dapat diterima. Anda memiliki kewajiban untuk:

- a. Mengungkapkan setiap hal yang Anda ketahui, atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk Anda ketahui
- b. Memberikan jawaban yang jujur dan lengkap kepada Kami
- c. Mengungkapkan setiap informasi yang relevan dengan keputusan Kami apakah akan menerima risiko asuransi dan jika kami menerima, dengan ketentuan apa risiko tersebut kami terima.

Kewajiban yang sama berlaku untuk perubahan polis, perpanjangan, dan endorsement lainnya atas polis. Polis ini akan batal dan secara otomatis berakhir jika terjadi kesalahan penyajian, kesalahan deskripsi, tidak diungkapkannya atau menyembunyikan keadaan material apa pun, seperti tetapi tidak terbatas pada kondisi kesehatan Anda, negara tempat tinggal Anda, dan tujuan Anda

*Ketentuan dan Kondisi lebih lengkap merujuk pada Polis yang diterbitkan.

DISCLAIMER

1. PT Asuransi Etika Internasional Indonesia dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
2. Anda wajib membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("RIPLAY") ini dengan cermat sebelum menyetujui pembelian produk ini dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Etika Internasional Indonesia mengenai segala hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis.
4. Anda wajib membaca, memahami dan menandatangani permohonan asuransi dan Polis.
5. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari di Polis.